BAB V

KESIMPULAN

Hasil analisis dari permasalahan Studi Kasus yang penulis tulis menyimpulkan:

1. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 574 K/Ag/2016 yang mengadili perkara mengenai perebutan hak asuh anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono antara Bayu Priawan Djokosoetono melawan Fathwa Nurillah Azizah, penulis menyimpulkan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memberikan keputusan yang tepat dengan memberikan hak pemeliharaan/hadhanah atas anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono kepada Bayu Priawan Djokosoetono yang merupakan ayah kandungnya dengan alasan bahwa Fathwa Nurillah Azizah telah mengabaikan kewajibannya sebagai penerima hak pemeliharaan/hadanah. Penulis menyimpulkan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan mendasarkan kepada beberapa ketentuan hukum yang terdapat di Indonesia, serta ditambah dengan keyakinan hakim terhadap saksi-saksi dan bukti-bukti yang dihadapkan oleh para pihak di persidangan pada tingkat peradilan pertama. Penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian permasalahan perebutan hak asuh anak Majelis Hakim tidak bisa hanya mengacu terhadap satu ketentuan saja.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 574 K/Ag/2016 mempertimbangkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum sehingga cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi Bayu Priawan Djokosoetono. Penulis menyimpulkan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya lebih jauh mengkaji terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan yang didapat dari hasil pemeriksaan keterangan saksi-saksi di tingkat pengadilan pertama, yang dimana mendapati bahwa Fathwa Nurillah Azizah memiliki perilaku yang buruk sehingga akan berdampak negatif terhadap perkembangan anaknya yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono serta mengabaikan hak pemeliharaan/hadhanah anak yang diberikan kepadanya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Sehingga 2728/Pdt.G/2011/PA.JS. sudah sangat tepat pertimbangan Majelis Mahkamah Hakim Agung yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengacu pada Pasal 2 huruf b. Penulis menyimpulkan bahwa masih ada ketentuan hukum dan teori-teori yang dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk mendukung pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER BUKU:

- Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa, Bandung, 2006.
- Ahmad Zaelani Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, UII Press, 2015.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Ann Michel, *Psikologi Populer Dilema Perceraian Terjemahan Budinah Joesoef*, Arcan, Jakarta, 1996.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.
- Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007.
- C. Drew Edwards, Ketika Anak Sulit Diatur, Mizan, Bandung, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV.Utama, Surabaya, 2005.
- Hamdani, Risalah Nikah Perkawinan Islam, Pustaka Amani, Jakarta, 1989,...
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Cetakan ke III,* Mandar Maju, 2007.
- I Gede Arya B Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2014.

- Maulana Hasan Wadang, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Mediya Rafeldi, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji, ALIKA, Jakarta, 2016.
- Mukhtar Zamzami, *Perempuam dan Keadilan dalam hukum Kewarisan Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Nursyamsiyah Yusuf, *Ilmu Pendidikan*, Pusat Penerbitan dan Publikasi, Tulungagung, 2000.
- Putri Pandan Wangi, 2009, *Smart Parent and happy Child*, Curvaksara, Yogyakarta, 2009.
- R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005.
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004.
- Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Kencana,
 Jakarta, 2010.
- Waluyadi, Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, 2009.

B. SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Kompilasi Hukum Islam.

C. SUMBER LAIN:

- Arif Gosita, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum. No.4/Th.V/April 1999, Fakultas Hukum Taruma Negara, Jakarta.
- Aji Hoesodo, Seputar Hak Asuh Anak Setelah Perceraian, diakses dari http://www.ajihoesodo.com/index.php?option=com_content&view=a rticle&id=76:seputar-hak-asuh-anak-setelah-perceraian&catid=2:hukum&Itemid=6.
- Damang, *Hak Asuh Anak Dalam Undang-Undang,* diakses dari http://www.negarahukum.com/hukum/hak-asuh-anak-dalam-undang-undang.html.
- Naraya Advocacy, Hak Asuh Dalam Hal Cerai Karena Istri Pindah Agama, diakses dari http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55a3f8e7d51d/hak-asuh-dalam-hal-cerai-karena-istri-pindah-agama.